

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


1. Berdasarkan penilaian hakim dalam putusan terkait sengketa merek tidak digunakan, syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah hasil survei pasar untuk dapat menunjukkan suatu merek terdaftar merupakan merek tidak digunakan terbagi menjadi dua yaitu syarat terkait subjek yang mengambil hasil survei pasar dan syarat terkait tempat diambilnya hasil survei pasar. Untuk dapat dipakai menunjukkan merek tidak digunakan, hasil survei pasar harus diambil oleh pihak ketiga independen yang memiliki pengalaman, pengetahuan atau berprofesi khusus dalam pengambilan hasil survei pasar. Tidak hanya harus diambil oleh pihak ketiga independen, tempat diambilnya hasil survei pasar tidak harus diambil dari seluruh tempat di Indonesia, tetapi dapat diambil dari tempat yang potensi pasarnya menjadi sasaran dari produk atau jasa dari merek yang di survei.

#### **B. SARAN**

1. Aturan terkait hasil survei pasar sebagai alat bukti dalam sengketa merek secara umum atau sengketa merek tidak digunakan (*non-use trademark*) sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan alat bukti hasil survei pasar yang tidak objektif. Aturan tersebut juga dapat membantu majelis hakim dalam menentukan apa saja yang harus dimuat dalam hasil survei pasar sehingga dapat mengurangi *disenting opinion* terkait syarat alat bukti

hasil survei pasar dalam sengketa merek tidak digunakan atau sengketa merek yang lain.

2. Pemilik merek yang hendak menggunakan alat bukti hasil survei pasar dapat memakai beberapa rekomendasi *Common Practice* 12 terkait hal yang harus dimuat alat bukti survei pasar. CP12 dapat menjadi panduan yang bagus terkait cara pelaksanaan survei pasar, subjek yang melaksanakan hasil survei pasar dan terhadap konsumen sebagai narasumber.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 2019. *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Cita Citraeinda Noerhadi, 2020, *Perlindungan merek Terkenal & Konsep Dilusi merek Dari Perspektif Global*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, dkk. 2019. *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi Kajian HKI dalam Dunia Invesatasi termasuk pada UMKM*, Setara Press, Malang.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2017, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajagrafindo, Depok.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rika Ratna Permata, dkk. 2021, *Pelanggaran merek di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudjana, 2018, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Keni Media, Bandung.
- Tommy Hendra Purwaka, 2018, *Pelindungan merek*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

### Jurnal Hukum:

- Aulia Ishak dan William, 2019, “Riset Pasar untuk Mengetahui Kebutuhan Konsumen”, Talenta Publisher, Vol 2 Issue 3, Universitas Sumatera Utara.
- Intan Purnamasari, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap merek Terkenal Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 264K/PDT.SUS-HKI)”, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol 2 No 1. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Kate Brown, dkk. 2019, “An Empirical Examination of Consumer Survey Use in Trademark Litigation”, *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, Volume 39-Number 3, Loyola Marymont University.

Rahmadia maudy putri karina dan rinitami njatrijani, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Selvy Handoyo dan Suyud Margono, 2018, “Penerapan merek Terdaftar Tidak Digunakan (Non-Use Marks) Analisis Kasus Antara Inter IKEA System BV DAN PT Ratania Khatulistiwa Putusan Mahkamah Agung NO. 264K/ Pdt.Sus-HKI/2015”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Peraturan Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek (BW).

Hirzien Inlandsch Reglement (HIR).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1997  
TENTANG STATISTIK.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG merek DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

Perjanjian Internasional:

*Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights.*

*CP12 Common Communication/ Common Practice: Evidence In Trade Mark Appeal Proceedings: Filing, Structure And Presentation Of Evidence And Treatment Of Confidential Evidence.*